

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Dana nagari hadir sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintahan desa/nagari dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa sekaligus agar keberlangsungan otonomi daerah berjalan seimbang. Pensejahteraan masyarakat sendiri mulai dari aspek pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat desa/nagari.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan serta akuntabilitas keuangan desa tentunya menjadi acuan bagi nagari kubang putih dalam akuntabilitas dana nagari termasuk pada tahun 2020. Terdapat lima tahapan akuntabilitas dana nagari yang difungsikan guna menjelaskan akuntabilitas dana nagari kubang putih. Dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga fase akhir yaitu tahap pertanggungjawaban.

Tahap pertama yaitu tahap perencanaan, ini merupakan tahap awal Pemerintah Nagari dalam merumuskan prioritas penggunaan dana nagari di tahun anggaran berjalan. Didalam proses tahap perencanaan, peran Pemerintah Nagari sangat dibutuhkan, terutama dalam mengatur penggunaan dana nagari yang dirampungkan dalam RPJMDes dan RKPDes.

Tahap kedua yaitu pelaksanaan, implementasi pelaksanaan ini sendiri merupakan realisasi anggaran dana nagari yang telah ditetapkan dalam APPBDes.

Tahap ketiga yaitu penatausahaan, penatausahaan ini dilakukan dengan cara mencatat setiap penerimaan serta pengeluarnya dalam buku kas umum serta dipatenkan dengan mengupload ke aplikasi siskedeu.

Tahap keempat yaitu pelaporan, pelaporan ini Wali Nagari dalam hal ini menyampaikan laporan terkait pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati melalui Camat.

Tahap kelima adalah pertanggungjawaban, dalam hal ini pertanggungjawaban adalah tahap akhir dalam akuntabilitas dana nagari. Wali Nagari dibantu Bendahara Nagari beserta perngkatnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kedalam APBDes kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun dan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan yang tentu sesuai dengan Peraturan Bupati pada setiap Kabupaten.

Mengacu pada hasil analisis dan temuan data di lapangan maka dapat disimpulkan bahwasanya ada tiga faktor keberhasilan nagari kubang putih dalam akuntabilitas dana nagari pada tahun 2020 tepatnya pada masa pandemi covid 19. *Pertama*, ketepatan waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran 2020. *Kedua*, keserasian antara pemerintah nagari dengan masyarakat nagari dan yang *ketiga* kepedulian dan kebersamaan masyarakat nagari kubang putih yang homogen.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan tentang akuntabilitas dana nagari kubang putih pada tahun 2020 diatas, terdapat beberapa saran dari peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

### **6.2.1. Saran Teoritis**

1. Berdasarkan penggunaan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, melalui setiap tahapan akuntabilitas keuangan dapat menganalisis akuntabilitas dana disebuah nagari
2. Penerapan prinsip *akuntabilitas* dalam menganalisis dana nagari yang peneliti gunakan diharapkan dapat mengukur sejauh mana peran pemerintah nagari dalam akuntabilitas dana nagari pada tahun anggaran berjalan.
3. Dalam penelitian kedepannya diharapkan peneliti dapat mengkaji lebih mendalam berdasarkan *teori akuntabilitas* dalam menganalisis peran aktor-aktor pemerintah nagari terkhusus pada akuntabilitas dana nagari.

#### 6.2.2. Saran Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah nagari terkait akuntabilitas dana nagari dengan menerapkan prinsip *Akuntabilitas* guna memperoleh hasil yang maksimal khususnya terkait akuntabilitas dana nagari.
2. melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih aktif dalam setiap agenda kebijakan maupun penyelenggaraan nagari. Kepekaan masyarakat sangat dibutuhkan terhadap lingkungan sekitar serta setiap agenda dari pemerintahan nagari.
3. penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap sinergitas antara stakeholder masyarakat yang berada di nagari.